

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia Islam hari ini telah melewati salah satu periode sejarah yang sangat kritis. Ditengah krisis kontemporer yang bebas nilai, yaitu sistem kapitalis dan sosialis, Islam hadir sebagai satu tatanan sistem nilai-nilai yang sarat makna dan lengkap, didalamnya memuat nilai-nilai serta norma-norma kehidupan manusia dalam segala dimensinya.

Islam meletakkan nilai-nilai dasar bagi perekonomian umat yang bersumber pada ketauhidan, seperti kesatuan, keseimbangan, keadilan, kebebasan dan tanggung jawab. Bahkan lebih dari itu, Islam juga memuat tentang nilai dan norma-norma operasional untuk diaktualisasikan dalam kiprah kehidupan ekonomi.

Secara maknawi manusia merupakan makhluk yang memiliki berbagai sistem kehidupan, fungsi intelektual yang tertanam dalam setiap individu menyebabkan manusia memiliki tingkat perbedaan dengan manusia lainnya. Manusia pada prinsipnya sama, struktur budaya dan lingkungan setempatlah yang mempengaruhi perbedaan tersebut.

Perekonomian pada tingkat kehidupan manusia telah menjadi satu keharusan bagi satu bangsa, daerah ataupun masyarakat dalam rangka memenuhi hasrat serta memenuhi kebutuhan kesehariannya yang tidak terlepas dari alam

material, baik primer, sekunder maupun tersier yang menjadi tuntutan fisik maupun ruhani guna menjaga keberlangsungan hidupnya.

Namun manusia memiliki sifat yang berbeda, dalam pemenuhan kebutuhannya terkadang mereka lebih mementingkan diri sendiri tanpa mempertimbangkan resiko yang akan dialami oleh pihak lain yang terpenting adalah tujuan pribadinya dapat terpenuhi tanpa harus susah-susah memikirkan pihak lain.

Oleh karena itu agar hak masing-masing individu tidak terlanggar Islam mengatur bagaimana cara berinteraksi dengan sesama agar salah satu pihak tidak ada yang di rugikan. Dalam hal ini islam mengaturnya dalam bidang muamalah dengan seperangkat aturan yang mengikat tiap individu dalam berinteraksi khususnya dalam bidang perekonomian.

Dari sekian banyak aspek dan kerja sama manusia, ekonomi perdagangan (jual beli) merupakan salah satu bentuk didalamnya, bahkan aspek ini merupakan kepentingan pokok manusia yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidupnya.

Istilah jual beli sudah tak asing lagi di telinga kita bahkan kitapun sering terlibat dalam kegiatan tersebut baik itu sebagai penjual maupun sebagai pembelinya, karena dari sejak dulu perdagangan atau jual beli ini sudah ada akan tetapi bentuknya terus berkembang.

Diawali dengan adanya kebutuhan yang tidak bisa di penuhi oleh sendiri maka manusia mengadakan kerjasama dengan manusia lainnya melalui pertukaran

barang dengan barang yang dikenal dengan istilah barter dan terus berkembang sampai saat ini.

Kata tukar menukar atau peralihan pemilikan mengandung maksud bahwa kegiatan mengalihkan hak dan kepemilikan itu berlangsung secara timbal balik berdasarkan kehendak dan keinginan secara suka sama suka menurut bentuk yang di bolehkan dan kerelaan menjadi dasar bagi pertukaran tersebut.

Pasar Tembakau Desa Tanjungsari Kabupaten Sumedang, merupakan bagian dari sentra perekonomian yang salah satu bentuk kegiatannya mengadakan jual beli tembakau, dimana pembeli dan penjualnya di datangkan dari berbagai daerah seperti Bandung, Tasik, Garut dan Jawa yang menyediakan berbagai macam komoditi tembakau.

Hasil panen tembakau tersebut dipasarkan oleh para petani melalui para pedagang pengumpul kepada pabrik rokok dan para pedagang tembakau eceran. Selanjutnya dijual dalam bentuk rokok, tembakau mole atau liting kepada konsumen di propinsi jawa barat, jawa timur dan propinsi lainnya di pulau jawa dalam bentuk dan kualitas yang beragam. (Disampaikan pada pertemuan fasilitas pelaksanaan agribisnis tembakau tahun 2004, oleh DINAS PERKEBUNAN PROPINSI JAWA BARAT).

Lazimnya suatu gabungan pedagang-pedagang tembakau, mereka mengadakan pemasaran teratur dan terurus untuk pembelian dan penjualan. Komoditas tembakau tersebut diperdagangkan di pasar tembakau untuk mengadakan satu penawaran dengan pembeli dengan memperlihatkan jumlah dan kualitasnya.

Para petani datang dari berbagai daerah dengan membawa hasil panennya, baik sendiri maupun secara kolektif kemudian tembakau dijual pada pedagang pengumpul dengan harga yang beragam sesuai dengan kualitas barang yang ditawarkan.


Petani menjual tembakaunya di pasar dalam bentuk bantalan, satu bantal tembakau terdiri dari 4-8 kg, harganyapun sangat beragam mulai dari Rp. 25 000,-/ bantal sampai Rp. 250 000,-/ bantal. Untuk sekali pasar biasanya petani membawa minimal 25 kg tembakau.

Sistem jual beli yang terjadi masih tradisional, petani lebih mengutamakan kepercayaan dalam jual belinya. Pedagang pengumpul membeli tembakau dari petani dengan kredit, kemudian pedagang pengumpul menjualnya kembali pada pihak ketiga, seperti pada perusahaan rokok atau pada pengusaha tembakau mole secara tunai.

Cepat atau lambatnya penjualan tembakau yang dilakukan oleh pedagang pengumpul pada pihak ketiga menjadi penangguh atas pelunasan pembelian tembakau yang dibelinya dari petani. Kurun waktu yang tidak jelas ini menyebabkan tidak jelas juga kapan pelunasan penjualan tembakau yang akan diterima petani dari pedagang pengumpul.

Transaksi jual beli tembakau di pasar tembakau hanya dilaksanakan pada hari selasa dan sabtu sebagai hari pasar tembakau. Kegiatan di pasar ini melibatkan sejumlah pelaku bisnis tembakau yang membentuk rantai tata niaga yang terdiri dari para pelaku pasar, yaitu :petani penanam, pedagang pengumpul rajangan, pengusaha tembakau mole atau linting dan perusahaan rokok.

Berikut ini adalah skema sirkulasi penjualan tembakau di Pasar tembakau Tanjungsari Kabupaten Sumedang



Dalam perekonomian Islam, jual beli dengan sistem apapun dibenarkan apabila didalamnya terdapat tiga komponen yaitu para penjual dan pembeli, barang yang menjadi objek dalam jual belinya dan perjanjian dalam mengenai jual beli tersebut.

Jual beli tembakau di pasar tembakau desa Tanjungsari dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli dengan menggunakan sistem kredit. Lazimnya dalam suatu perniagaan, keuntungan ialah yang dicari oleh semua pihak, sementara yang terjadi petani (pedagang) seringkali menjadi pihak yang dirugikan karena tidak ada kepastian yang tetap dalam memperoleh keuntungan.

Perjanjian (aqad) dalam transaksi yang dilakukan atas pembelian tembakau dengan kredit tidak disebutkan kapan petani bisa menerima haknya (pelunasan) karena waktu pembayaran tertangguhkan sampai pedagang pengumpul bisa menjual kembali tembakaunya.

Ketidak jelasan penentuan waktu untuk pelunasan dalam transaksi kredit yang tidak dinyatakan dalam aqad jual beli seringkali menyebabkan adanya pihak yang dirugikan. Latar belakang inilah yang menyebabkan penulis untuk meneliti tentang “PELAKSANAAN AQAD JUAL BELI TEMBAKAU DI PASAR TEMBAKAU TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG”



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka untuk membatasinya perlu diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan aqad jual beli tembakau di Pasar Tembakau Tanjungsari Kabupaten Sumedang.
2. Apa manfaat dari jual beli tembakau di Pasar Tembakau Tanjungsari Kabupaten Sumedang.
3. Bagaimana pandangan Fiqh muamalah terhadap pelaksanaan aqad jual beli tembakau di Pasar tembakau tanjungsari kabipaten Sumedang.

C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah kegiatan penelitian tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian tersebut adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan aqad jual beli tembakau di Pasar Tembakau Tanjungsari Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mengatahui manfaat dari jual beli tembakau di Pasar Tembakau Tanjungsari Sumedang.
3. Untuk mengetahui pandangan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan aqad jual beli tembakau di Pasar Tembakau Tanjungsari Sumedang.

D. Kerangka berpikir

Sistem ekonomi Islam adalah suatu ekonomi yang dibangun dari pondasi yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Dalam Al Qur'an dan Hadits istilah yang paling banyak disebut dalam sistem ekonomi Islam adalah *muamalah*.

Secara bahasa kata muamalah semakna dengan kata mufa'alah (saling berbuat) yang menggambarkan satu aktivitas yang dilakukan oleh beberapa orang dan saling menukar hak dan kewajiban. Sedangkan secara istilah fiqh, muamalah berarti hukum yang berhubungan dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaniah dengan cara yang lebih baik. (Rachmat Syafe'I, 1997 : 15).

Dalam bidang kehidupan ekonomi, Islam memberikan pedoman yang baik yang termaktub dalam Al Qur'an maupun hadits nabi. Hal-hal yang tidak secara jelas diatur dalam kedua ajaran Islam tersebut maka diperoleh ketentuannya dengan jalan ijtihad, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Islam telah menentukan bagaimana kehidupan yang ideal tentang perbuatan yang lebih utama baik yang berkaitan dengan ibadah yakni hubungan manusia dengan khaliknya maupun dalam bidang muamalah. Salah satu hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam memperoleh hajat hidupnya sehingga dalam proses pemenuhannya berjalan sesuai dengan hukum dan di benarkan oleh Al Qur'an dan Al Hadits.

Berusaha dan berikhtiar mencari rizki hukumnya wajib sebagai sarana dan jalan untuk memperoleh karunia dari Allah, dalam hal tersebut Islam

tidak membatasi untuk memilih salah satu pekerjaan, setiap orang dapat memilih usaha sesuai dengan bakat dan kemampuan. Salah satu usaha yang bisa dijalankan adalah berniaga atau berjual beli. Sabda Rasul :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلِّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازِيُّ
صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Dari Rifa'ah putera Rafi' ra., ia berkata : bahwasannya Rasulullah saw. Pernah ditanya : Usaha apa yang paling halal itu (ya Rasulullah) ? jawab beliau : "Yaitu kerjanya seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik". (HR. Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa'ah Ibn Rafi'). (Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqolani : 165).

Dalam sistem perekonomian Islam, transaksi jual beli dikatakan sebagai transaksi yang legal apabila memiliki atau di lengkapi oleh tiga komponen secara bersamaan dalam satu waku, yaitu: ijab qobul, penjual dan pembeli dan barang yang hendak diperjual belikan.

Ketiganya berada dalam satu lingkaran penuh yang terus berputar dalam rotasi kepentingan yang sama untuk memenuhi hajat hidup pribadi atau kelompok, dibawah pengawasan pendidikan moral tentang kebijakan kesejahteraan kemanusiaan. (Ibrahim Lubis, 2000 : 128).

Aqad ialah ikatan antara penjual dan pembeli, menurut Hendi Suhendi jual beli belum dikatakan syah sebelum ijab dan qabul dilakukan, sebab ijab qabul

menunjukkan kerelaan yaitu kerelaan antara kedua belah pihak agar kelak barang yang dijual dan di terima menjadi jelas kedudukannya. (Hendi Suhendi, 1997 : 70).

وَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (روه البيهق و ابن مجه)

Jual beli harus dipastikan saling meridhoi (HR. Baihaqi dan Ibn Majah).

Dari keterangan hadits tersebut dapat ditarik sebuah rumusan bahwa keridhoan antara kedua belah pihak merupakan dasar pijakan percaturan ekonomi menurut ajaran Islam dan pijakan ini diawali dari sebuah perjanjian berupa aqad, yaitu apabila aqad suatu perjanjian jual beli beres maka pelaksanaan jual belinyapun akan beres akan tetapi jika ada kecacatan dalam perikatannya atau aqadnya maka jual belinya bisa dianggap cacat menurut syara'.

Dalam kehidupan masyarakat berkembang berbagai ragam dan corak perniagaan atau jual beli salah satunya adalah jual beli tidak tunai atau kredit yang dalam istilah fiqihnya disebut jual beli mujmal, jual beli inipun di benarkan menurut syara' diantaranya termaktub dalam surat al baqarah ayat 282

۲۸۲ . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak di tentukan, hendaklah kamu menuliskannya...

(Soenardjo, dkk., 1989 : 70)

Hadits Nabi

وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَيْتَكَ رَسُلِي فَأَعْطِهِمْ ثَلَاثِينَ دِرْعًا، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ، أَوْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ؟ قَالَ : بَلْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَانَ

Dari Ya'la putra Umayyah, ra., ia berkata : “Rasulullah saw., pernah bersabda kepadaku : “ jika datang kepadamu orang yang ku utus untuk meminta pinjaman, maka berilah ia 30 dirah”. Aku bertanya : “Ya Rasulullah apakah itu pinjaman yang memakai tanggungan ataukah pinjaman yang ditetapkan waktunya?” Jawab beliau : “pinjaman yang ditentukan waktunya”. HR. Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i. Ibnu Hibban menyatakan sahihnya. (Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqolani : 189).

Dalam ayat diatas dijelaskan salah satunya apabila terjadi jual beli mujmal atau tidak tunai maka salah satu pihak ada yang menuliskannya sebagai alat bukti dan pengingat apabila salah satu diantara keduanya lupa dan supaya tidak menimbulkan kerugian bagi semua pihak.

Untuk sah dan halalnya suatu transaksi jual beli seiring dengan tujuan syariat Islam hendaklah dengan jual beli tersebut menimbulkan suatu kemaslahatan bagi manusia dan menolak kemafsadatan. Islam melarang beberapa jual beli yang apabila dilakukan mendatangkan kemafsadatan bagi kehidupan manusia yang bertentangan dengan tujuan syariat yakni sebuah jual beli yang mengandung unsur gharar (penipuan), maisir (spekulasi), dan azlum (aniaya).

Aqad bisa diartikan sebagai satu perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketenuan syara' yang berdampak pada objeknya. Para ulama menetapkan tiga syarat terjadinya ijab dan qabul dalam suatu aqad, yaitu :

1. Ijab dan qabul harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan aqad. Khususnya untuk jual beli tidak tunai maka besarnya harga dan waktu pembayaran menjadi hal yang mutlak di tegaskan sebelum aqad berakhir.
2. Antara ijab dan qabul harus sesuai.
3. Antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada di tempat yang sama.

Jual beli dengan segala macam bentuknya merupakan proses interaksi sesama manusia yang saling memberikan manfaat sebagai salah satu wujud ta'awun antar sesama. Ayat al qur'an dan al hadits yang di paparkan diatas memberikan suatu gambaran bahwa kegiatan jual beli sudah ada sejak dulu dan di contohkan oleh Rasulullah dan seiring perkembangan zaman bentuknyapun terus berkembang.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa fiqh muamalah merupakan suatu aturan hukum yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan pergaulan sosial manusia dalam bidang ekonomi yang tidak terlepas dari penjelasan al qur'an, al hadits dan ijtihad. Dengan perangkat aturan tersebut menimbulkan praktek khususnya dalam aqad jual beli dapat berjalan dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dengan tujuan untuk kemaslahatan yang merupakan pokok dari syari'at Islam.

E. Metode Penelitian

Langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Penentuan metode penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu metode yang ditunjukkan pada masalah yang ada. Setelah data didapatkan, kemudian data digambarkan atau dipaparkan, dijelaskan kemudian dianalisis, setelah itu dibuat kesimpulan dari penelitian ini. (Cik Hasan Bisri, 2003 :57).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan karakteristik masalah, tujuan dan kerangka berpikir sehingga apa yang di inginkan dapat dicapai oleh penulis.

2. Penentuan lokasi

Lokasi penelitian bertempat di Pasar Tembakau Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Alasan penelitian dilakukan dilokasi ini karena intensitas pelaksanaan transaksi jual beli lebih tinggi dan terorganisir, serta pasar tembakau Tanjungsari ini merupakan salah satu pasar yang merupakan salah satu sentra penjualan tembakau terbesar di Jawa Barat sehingga penulispun ingin mengetahui pelaksanaan aqad jual beli yang terjadi di pasar tembakau Tanjungsari Kabupaten Sumedang.

3. Sumber data

Berdasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, maka sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber data primer

Sebagai sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah para petani yang dikenal sebagai penjual, para pembeli yang disebut Bandar serta pihak lain yang bisa menunjang terkumpulnya data.

b. Sumber data sekunder

Data diperoleh dari dokumen Koperasi Tandang sebagai pengelola pasar, buku-buku yang merujuk pada pelaksanaan serta aqad jual beli dan buku-buku yang membahas tentang perikatan serta modul yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang penulis teliti seperti modul hasil seminar Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat tentang perkembangan agribisnis tembakau.

4. Tehnik pengumpulan data

Adapun tehnik pengumpulan data yang sesuai dan diharapkan memberikan gambaran mengenai penelitian dilakukan mengenai pelaksanaan aqad jual beli tembakau yang tidak jelas, dalam mendeskripsikan masalah yang diteliti, penulis melakukan pengumpulan data dengan beberapa metode :

- a. Observasi, yaitu mengamati secara langsung terhadap gejala yang timbul dari para pelaku pasar dalam melakukan aqad jual beli tembakau
- b. Penyebaran angket, merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden, dalam hal ini tentu saja yang menjadi responden adalah para pelaku pasar yang memberikan informasi secara pribadi yang ia ketahui mengenai hal yang sedang diteliti.
- c. Wawancara, dilakukan terutama pada mereka yang terlibat dalam proses aqad jual beli tembakau serta pengurus pasar sebagai informan yang membantu dalam pengumpulan data yang objektif dan dapat dipercaya.

- d. Study kepustakaan dengan merujuk beberapa buku yang membahas tentang pelaksanaan serta aqad (perikatan) dalam hal jual beli.

5. Tahap Pengolahan Data

a. Klasifikasi Data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini, adalah data kualitatif yang diperoleh dari observasi, wawancara, penyebaran angket, adapun data yang diperoleh diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Data tentang proses pelaksanaan aqad jual beli tembakau dengan system kredit di Pasar Tembakau Tanjungsari Kabupaten Sumedang
2. Data tentang pengaruh yang ditimbulkan dari pelaksanaan aqad jual beli yang terjadi
3. Data tentang korelasi prinsip-prinsip muamalah terhadap pelaksanaan aqad jual beli tembakau dengan system kredit di Pasar Tembakau Tanjungsari Kabupaten Sumedang.

b. Analisis Data

1. Melakukan seleksi terhadap data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian.
2. Menafsirkan data yang terpilih dengan menggunakan kerangka pemikiran.
3. Menarik kesimpulan tertentu dengan menggunakan pendekatan Fiqih Muamalah.
4. Mendeskripsikan data dalam bentuk laporan tertulis.